

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN SUNGAI KEHIDUPAN

Nomor: 001/SK-Pend/LPKSK/VII/2006

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN
SUNGAI KEHIDUPAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi Globalisasi dunia, maka Lembaga Pendidikan Sungai Kehidupan perlu ikut berperan aktif dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak;
2. Bahwa pendirian TK dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya
3. Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN SUNGAI KEHIDUPAN** yang beralamat di Jalan Tuar 16 Blok XI No. 252 Griya Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan 20251
- KEDUA** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-Kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan lembaga dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali tanpa mengurangi esensi surat keputusan ini.

Ditetapkan di : MEDAN

Tanggal : 01 Juli 2006

Ketua Lembaga Pendidikan

Sungai Kehidupan,



Pdt. Yoga Pangaribuan, B.Th



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 734 . PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA KRISTEN SUNGAI KEHIDUPAN Nomor: 011/SK/TK-SK/X/2014 tanggal Oktober 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA KRISTEN SUNGAI KEHIDUPAN
 - b. Alamat Sekolah : Jln. Tuar 16 No. 252 Blok XI Griya Martubung
 - c. Kelurahan : Besar
 - d. Kecamatan : Medan Labuhan
 - e. Kota : Medan
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Sungai Kehidupan
 - Alamat Lembaga : Jln. Tuar 16 No. 252 Blok XI Griya Martubung
 - h. Akte Lembaga : Nomor : 46 Tanggal 29 Oktober 2009
- Oleh : Abidin S. Panggabean, SH, Notaris di Medan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/18892.PPMP/09 tanggal 31 Desember 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 28-01-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DR. H. MARISUTAN, M.Pd

Pembina Tk.I

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan